



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA Ab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 8171026607XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan, 26 Januari 1961, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 8171025504XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 15 April 1984, umur 37 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tamat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK 8171020901XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 09 Januari 1987, umur 34 tahun, jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Tamat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, NIK 8171025510XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 15 Oktober 1994, umur 27 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Tamat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberikan kuasa khusus kepada Hendra Musaid, SHI., MH dan Nurbaya Mony, SH., MH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SMR dan Partner yang berkantor dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.01 RT.01 RW.04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : .../SKK/2021 tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SKK/2021 tertanggal 2 Maret 2021, telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 09 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dibawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Ab. tanggal 15 Maret 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan almarhum Johan bin Jayun adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Batu Merah pada tanggal 15 April 1983 berdasarkan Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor 86/1985 tanggal 7 Maret 1985 / 15 Jumadil Akhir 1405 H, tentang permohonan Pengesahan Nikah;
2. Bahwa Almarhum Johan bin Jayun meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 8171-KM-23012018-0010 tanggal 23 Januari 2018;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Johan bin Jayun meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak yang bernama :
 - 1) Pemohon I (istri);
 - 2) Pemohon II (anak kandung);
 - 3) Idris Jumad bin Johan (anak kandung)
 - 4) Pemohon IV (anak kandung);
4. Bahwa Alhamrum Johan bin Jayun selain meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak, yang sekarang menjadi Pemohon I, II, III dan IV, juga meninggalkan harta berupa :
 - 1) Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit permanen yang terletak di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 733 Desa Batu Merah, terbit tanggal 9 September 1996 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 442/1992 tanggal 2 Juni 1992 dengan luas 335 M2 (*tiga ratus tiga puluh lima meter persegi*) atas nama JOHAN, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;
 - 2) Satu Rumah Susun yang terletak di Lantai I Blok R. 11 – Ambon Plaza berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun Nomor : 136/II/R-11, Kelurahan Hunipopu, terbit tanggal 3 Juni 1995 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 305/1994 tanggal 3 Juli 1995 dan Gambar Denah Nomor 239/1995 tanggal 3 Juli 1995 dengan luas 8 M2 (*delapan meter persegi*) atas nama Johan, Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Komadya Ambon Provinsi Maluku;
 - 3) Sebidang Tanah dan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 Desa Halong, tanggal 28 Februari 1985 dengan Surat Ukur Nomor 371/ 1985 tanggal 28 Februari 1985 dengan Luas 100 M2 (*seratus meter persegi*) atas nama La Muhammad Ali, Desa Halong Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, dan Akta jual Beli Nomor 20/2/B/1989 antara La Rongge sebagai Penjual dan Johan sebagai Pembeli pada tanggal 24 Desember 1979;
1. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebagai Ahli Waris yang sah dan Almarhum Johan bin Jayun selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, Para Pemohon dapat mengurus, menguasai dan mendiami tanah dan rumah yang di maksud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meneluarkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Johan bin Jayun yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Johan bin Jayun adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemohon I (istri);
 - 2) Pemohon II (anak kandung);
 - 3) Pemohon III (anak kandung);
 - 4) Pemohon IV (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 86/1985 tanggal 7 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-1);

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-23012018-0010 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan an. Ratna Willis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-3);
 - Foto copy Kartu Tanda Pendudukan an. Fenny yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-3.a.);
 - Foto copy Kartu Tanda Pendudukan an. Idris Jumad yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-3.b.);
 - Foto copy Kartu Tanda Pendudukan an. Embun Masitah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-3.c.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Fenny yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon Nomor 20/CS/1987 tanggal 9 Juli 1987 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Idris Jumad yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon Nomor 07/CS/1987 tanggal 25 April 1987 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Embun Masita yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1522/CS.DMT/1996 tanggal 8 Mei 1996 yang telah bermeterai cukup serta

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-6);

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2550020305105 tanggal 10 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Camat Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-7);
8. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris diketahui oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah dan disahkan oleh Camat Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Silsilah Keluarga (Alm) Johan bin Jayun tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Pemerintah Negeri Batu Merah dan disahkan oleh Camat Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P-9);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah duduk idengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Luhu, 21 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kahena RT.09/RW.017, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sebagai tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Johan bin Jayun (Almarhum) adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari Johan bin Jayun (Almarhum);
 - Bahwa Johan bin Jayun telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018 karena sakit;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Johan bin Jayun (Almarhum) membina rumah tangga dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Johan bin Jayun (Almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Johan bin Jayun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Johan bin Jayun (Almarhum);
 - Bahwa semasa hidupnya Johan bin Jayun (Almarhum) hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Brebes, 28 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Oihu, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena bertengga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Johan bin Jayun (Almarhum) adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah anak kandung dari Johan bin Jayun (Almarhum);
 - Bahwa Johan bin Jayun (Almarhum) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal setahu saksi Hi. Muhammad bin Hi. Abdul Kadir Tjoa (Almarhum) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Januari 2018;
 - Bahwa selama Johan bin Jayun (Almarhum) membina rumah tangga dengan Ratna Wullis binti Samsuar tidak pernah bercerai dan Johan bin Jayun (Almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Johan bin Jayun (Almarhum) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Johan bin Jayun (Almarhum);
 - Bahwa selama hidupnya Johan bin Jayun (Almarhum) hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I (Ratna Willis binti Samuar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut di atas, kuasa Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan para saksi, dan ia juga menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Johan bin Jayun (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formial dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian Johan bin Jayun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I an. Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3.a. merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon II an. Fenny adalah anak dari Johan bin Jayun (Almarhum), dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3.b. merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon III an. Idris Jumad adalah anak dari Johan bin Jayun (Almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3.c. merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon IV an. Embun Masita adalah anak dari Johan bin Jayun (Almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon II adalah anak dari Johan bin Jayun (almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon III adalah anak dari Johan bin Jayun (almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon III adalah anak dari Johan bin Jayun (almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Anak Pemohon IV adalah anak dari Johan bin Jayun (almarhum) dengan Ratna Willis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formial dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 kuasa para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan alat bukti yang diajukan Kuasa para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Johan bin Jayun dengan Ratna Willis binti Samuar adalah suami istri menikah pada tanggal 15 April 1983;
2. Bahwa Johan bin Jayun dengan Ratna Willis mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1). Fenny, perempuan umur 37 tahun, 2). Idris Jumad, laki-laki umur 34 tahun, 3). Embun Masitah, perempuan umur 27 tahun, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa Johan bin Jayun (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 di Ambon;
4. Bahwa Johan bin Jayun (almarhum) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Johan bin Jayun meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya;
6. Bahwa Johan bin Jayun (almarhum) belum pernah bercerai dengan istri Ratna Willis binti Samuar sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Johan bin Jayun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018 di Ambon;
2. Bahwa Johan bin Jayun (almarhum) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Johan bin Jayun (almarhum) meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris, masing-masing : 1). Ratma Willis (istri), 2). Fenny (anak perempuan), 3). Idris Jumad (anak laki-laki), 4). Embun Masitah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta Johan bin Jayun (almarhum) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Johan bin Jayun (almarhum) adalah sebagai berikut :

1. Ratna Willis binti Samuar, istri;
2. Pemohon II, anak perempuan;
3. Pemohon III, anak laki-laki;
4. Pemohon IV, anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-3.a, P-3.b, P-3.c, P-4, P-8 dan P-9, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughaytul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

صح رفا بلحق النسب ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة مبينا عا

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Johan bin Jayun yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Johan bin Jayun adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon I, perempuan (istri);
 - 3.2. Pemohon II, perempuan, (anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III, laki-laki (anak kandung);
 - 3.4. Pemohon IV, (anak perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 H. oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, SH., MHI dan Drs. Abd. Rasyid,

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri para Hakim Anggota, dan dibantu Drs. Abdul Lamasano, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH., MHI

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	---
Biaya meterai	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)